PERSYARATAN CALON STAF HONORER DESA

1. Calon Staf Honorer Desa merupakan penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   2. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;
   3. terdaftar sebagai warga Desa; dan
   4. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi meliputi:
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   1. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa;
   2. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba) dengan surat keterangan bebas Narkoba dari Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah;
   3. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
   4. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh tim seleksi berdasarkan kualifikasi Staf Honorer Desa yang dibutuhkan; dan
   5. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Guwosari, sejak diangkat menjadi Staf Honorer Desa.
4. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam nomor (2) huruf d terdiri atas :
   1. Surat lamaran menjadi Staf Honorer Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Lurah Desa melalui tim seleksi;
   2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
   3. Fotocopy Ijazah terakhir;
   4. Fotocopy Akte Kelahiran;
   5. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
   6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
   7. Surat pernyataan tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba bermeterai cukup;
   8. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa bermeterai cukup; dan
   9. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sejak diangkat menjadi staf desa
   10. Bersedia bekerjasama dengan Lurah Desa.
   11. Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud nomor (4) huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.